

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Nias merupakan salah satu kelompok masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Nias tinggal dan hidup di Kabupaten Nias yang lebih dikenal dengan sebutan pulau Nias yang terbagi dalam beberapa daerah antara lain Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli. Secara ekonomi, masyarakat Nias yang ada di Kabupaten Nias ini umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan.. Hal ini didukung oleh lingkungan alam dengan dataran yang luas dan memiliki tanah yang dapat menghasilkan dan juga laut yang memiliki hasil alam yang melimpah. Nanum demikian, tidak sedikit juga masyarakat Nias yang bekerja di sektor pemerintahan dan wiraswasta yakni sebagai buruh, pegawai negeri, pegawai swasta dan wirausaha. Masyarakat Nias memiliki semangat untuk mengolah lingkungan alamnya menjadi sumber kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat bertahan hidup dilingkungan tempat mereka tinggal.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat Nias memiliki pendidikan yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dengan sudah berdirinya sekolah-sekolah sebagai tempat untuk belajar, sehingga anak-anak Nias dapat bersekolah dan mendapatkan pengetahuan yang diajarkan oleh guru. Anak-anak Nias memiliki antusias untuk bersekolah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak-anak Nias yang lulus sekolah dan melanjutkan hingga ke perguruan tinggi dengan tujuan untuk

memiliki pengetahuan yang tinggi sama dengan masyarakat luar lainnya. Melalui pendidikan yang baik ini, anak-anak Nias memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dalam sektor pemerintahan baik di Nias maupun di luar Nias bahkan di luar negeri. (www.niasbangkit.com)

Secara sosial dan budaya, masyarakat Nias di Gunungsitoli adalah masyarakat yang hidup di dalam lingkungan sosial yang cukup baik karena mampu untuk berinteraksi dengan sesamanya dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma leluhur yang mereka anut dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Nias dalam menjalani kehidupannya, terdapat kegiatan saling tolong menolong dalam mengatasi masalah sesamanya, seperti tercantum dalam sebuah slogan bahasa yang mereka gunakan yakni *faoma khöda*. Adapun nilai dan norma tersebut adalah hukum adat yang menuntut masyarakat Nias untuk saling mengasihi, memelihara dan memperhatikan.

Adat yang berlaku dalam masyarakat Nias cukup tinggi dan diterapkan secara turun-temurun hingga saat ini. Hukum adat merupakan salah satu norma sosial yang berlaku dan dijalankan dalam masyarakat Nias sebagai pedoman kehidupan dan pembatas setiap aktivitas atau perilaku masyarakat Nias. Masyarakat Nias memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap hukum adatnya secara khusus bagi masyarakat Nias yang hidup di pedesaan. Adat istiadat di Nias mengikat seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Hukum adat ini mengandung peraturan-peraturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan maupun dimiliki oleh seseorang dalam lingkungan masyarakatnya dimana ia tinggal. Hal ini dialami oleh perempuan Nias yang ditetapkan didalam adat Nias bahwa

perempuan Nias adalah warga yang sangat diperhatikan dan dilindungi dengan baik di dalam adat. Hal ini diterapkan karena bagi masyarakat Nias, perempuan dianggap sebagai harta keluarga yang berharga. Prinsip inilah yang menjadikan perempuan ini mendapat perhatian dan pengawasan yang tinggi dari nilai-nilai dan norma adat masyarakat Nias.

Selain memiliki kedudukan yang sangat diperhatikan dan diawasi, dalam keluarga Nias perempuan memiliki peranan yang penting sesuai dengan hukum adat yang mengikatnya seperti mengurus keluarga dan rumah tangga dengan baik, melayani anak-anak dan suami dalam keluarga, memelihara rumah dan memberikan bimbingan moral kepada anak-anaknya. Hal ini yang membuat perempuan Nias masih banyak yang hanya memiliki aktivitas di dalam rumah saja tidak seperti kaum laki-laki. Namun sekalipun perempuan Nias memiliki peranan penting tersebut, mereka tidak dianggap terlalu penting dibanding laki-laki karena dianggap pekerjaan demikian memang wajib dan keharusan untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Hal ini dapat kita kaitkan dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat Nias yang menitikberatkan pada sistem *patrilineal* yang mengutamakan laki-laki dalam segala hal dan laki-laki dianggap lebih penting dibanding dengan perempuan. Hal ini juga berlaku dalam hal pembagian warisan keluarga terhadap anak laki-laki dan perempuan di dalam keluarga Nias.

Berdasarkan sistem *patrilineal* yang dianut, maka masyarakat Nias umumnya memberikan harta warisan kepada laki-laki sedangkan perempuan tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Hal ini sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Nias yang berbunyi bahwa laki-laki adalah penerus keluarga dan bukan

perempuan, untuk itulah dalam harta waris juga laki-lakilah yang mendapatkan hak untuk itu dan bukan perempuan. Laki-laki diberikan harta warisan keluarga karena laki-laki pada umumnya adalah penerus keturunan keluarga inti yang dapat menjaga dan mewarisi harta keluarganya. Perempuan Nias tidak mendapat bagian hak dalam pembagian warisan karena dianggap bahwa perempuan Nias pada masa dewasanya akan menikah dengan laki-laki di luar keluarganya maka dengan demikian perempuan Nias tersebut akan memperoleh harta dari keluarga suaminya sendiri. Maka untuk itulah perempuan Nias tidak diberikan hak atas warisan. Namun dengan demikian, tidak semua perempuan Nias akan menikah dan memiliki keluarga sendiri pada masa dewasanya, sehingga hingga masa tuanya perempuan Nias yang tidak menikah tidak memiliki harta yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat diartikan bahwa sesungguhnya secara hukum penerusan warisan, perempuan tidak memiliki bagian di dalamnya.

Sekarang ini adalah masa modern, dimana masyarakat sudah memiliki pemikiran yang lebih luas tentang masa depan dan kebahagiaan keluarganya. Berbicara mengenai pembagian harta warisan ini, dalam masyarakat Nias sendiri pada beberapa daerah, kebiasaan pemberian warisan hanya kepada anak laki-laki sudah mulai mengalami perubahan. Hal ini di dorong oleh adanya pemikiran yang lebih baik bahwa setiap anak dalam keluarga sesungguhnya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan. Selain daripada itu, perlu juga diperhatikan bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, kita dapat

katakan bahwa sesungguhnya orangtuanya memberikan hartanya kepada anak-anaknya perempuan tersebut.

Selain dari pemikiran yang sudah mulai terbuka untuk memperhatikan masa depan dan kebahagiaan anak, kedudukan dan nilai pendidikan juga membuat masyarakat pada masa sekarang ini di Nias cenderung memikirkan hal-hal yang baik untuk dirinya, termasuk bagi anak perempuan. Anak perempuan bisa melakukan tuntutan bahwa sesungguhnya harta warisan dapat juga diberikan kepadanya karena ia adalah anak kandung dari orangtuanya.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian tentang “Kedudukan Perempuan Nias Dalam Pembagian Harta Waris di Desa Fadoro Lasara Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Sistem pembagian warisan pada masyarakat Nias di desa Fadoro Lasara
2. Kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Nias di desa Fadoro Lasara
3. Peranan anak perempuan dalam keluarga Nias di desa Fadoro Lasara
4. Hukum adat pembagian warisan dalam keluarga Nias di desa Fadoro Lasara
5. Kedudukan anak perempuan Nias dalam pembagian warisan di desa Fadoro Lasara

1.3.Pembatasan Masalah

Agar penulisan ini tidak meluas, maka penulis membatasi beberapa masalah yang menjadi fokus penulisan ini, antara lain :

1. Sistem pembagian warisan dalam keluarga Nias di desa Fadoro Lasara
2. Kedudukan anak perempuan dalam keluarga Nias di desa Fadoro Lasara
3. Kedudukan anak perempuan Nias dalam pembagian warisan di desa Fadoro Lasara
4. Harta warisan yang diperoleh anak perempuan dalam keluarga Nias di desa Fadoro Lasara

1.4.Perumusan Masalah

Untuk melaksanakan penulisan ini, penulis merumuskan masalah yang diteliti, antara lain :

1. Bagaimana sistem pembagian warisan pada Masyarakat Nias di desa Fadoro Lasara?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan Nias dalam keluarga di desa Fadoro Lasara?
3. Bagaimana kedudukan perempuan Nias dalam pembagian harta warisan di desa Fadoro Lasara?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan dalam Masyarakat Nias di desa Fadoro Lasara
2. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan Nias dalam keluarga di desa Fadoro Lasara
3. Untuk mengetahui kedudukan perempuan Nias dalam pembagian harta warisan di desa Fadoro Lasara

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan yakni menambah pengetahuan pembaca dan masyarakat pendidikan tentang hukum adat pembagian warisan dalam masyarakat Nias dan kedudukan perempuan Nias di dalam pembagian warisan tersebut.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi Masyarakat Nias untuk lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam pembagian harta waris supaya perempuan Nias tidak lagi termarginalisasi oleh hukum adat yang berlaku.